



**PERATURAN DAERAH KOTA SERANG**

**NOMOR 14 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2008  
TENTANG LAMBANG DAERAH KOTA SERANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SERANG,**

- Menimbang : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu mempunyai identitas yang dituangkan dalam bentuk Lambang yang mencerminkan karakteristik dan ciri khas serta memiliki makna dan filosofis yang menunjukkan nilai-nilai luhur masyarakat Kota Serang;
- b. bahwa untuk meningkatkan semangat persatuan dan Kesatuan, memperkokoh tekad, jiwa, cipta, rasa, dan karsa serta menjadi kebanggaan seluruh masyarakat Kota Serang perlu diciptakan Hymne dan Mars Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Lambang Daerah Kota Serang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang .....

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1958 tentang Panji dan Bendera Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1635);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG**

**dan**

**WALIKOTA SERANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG LAMBANG DAERAH KOTA SERANG.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Lambang Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 4), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

I. Ketentuan .....

I. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota dan Wakil Walikota adalah Walikota dan Wakil Walikota Serang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang yang selanjutnya disingkat DPRD Kota Serang adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Serang.
7. Lambang Daerah adalah panji kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat daerah yang mencerminkan kekhasan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Logo Daerah adalah logo daerah Kota Serang.
9. Logo DPRD adalah logo DPRD Kota Serang.
10. Bendera Daerah adalah bendera daerah Kota Serang.
11. Bendera Jabatan Kepala Daerah adalah bendera jabatan Walikota dan Wakil Walikota Serang.
12. Hymne dan Mars Daerah adalah hymne dan Mars daerah Kota Serang.

II. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB II  
JENIS LAMBANG DAERAH**

**Pasal 2**

Jenis Lambang daerah meliputi :

- a. Logo daerah;
- b. Logo DPRD;
- c. Bendera daerah;
- d. Bendera jabatan Walikota dan Wakil Walikota; dan
- e. Hymne dan Mars daerah.

III. Diantara .....

- III. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IVA dan ditambahkan 4 (Empat) Pasal yakni Pasal 5A, Pasal 5B, Pasal 5C, dan Pasal 5D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB IVA**  
**BENTUK DAN ARTI LOGO DPRD**

**Bagian Kesatu**  
**Bentuk dan Arti Logo DPRD**

**Paragraf Kesatu**  
**Bentuk Logo DPRD**

**Pasal 5A**

- (1) Logo DPRD berbentuk segi enam dengan 7 (tujuh) warna yaitu, kuning, hijau, biru, putih, merah, hitam dan emas.
- (2) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 4 (Empat) bagian, dengan rincian sebagai berikut :
  - a. bagian atas terdapat gambar bintang segi lima berwarna emas;
  - b. bagian tengah terdapat gambar gapura kaibon dengan warna putih;
  - c. bagian bawah terdapat tulisan **KOTA SERANG** dengan warna putih dan moto **MADANI** dengan warna hitam di atas pita warna emas;
  - d. bagian paling bawah terdapat tulisan **DPRD** dengan warna hitam di atas pita warna putih;
  - e. bagian Kiri terdapat gambar padi; dan
  - f. bagian kanan terdapat gambar kapas.
- (3) Bentuk, warna dan perbandingan ukuran logo DPRD tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

**Paragraf Kedua**  
**Arti Logo DPRD**

**Pasal 5B**

- (1) Bentuk dan warna logo DPRD mempunyai arti yang sama dengan logo Daerah.
- (2) Arti dari Tulisan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A ayat (2) huruf d, memiliki makna menegaskan bahwa DPRD Kota Serang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (3) Arti dari gambar padi dan kapas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A ayat (3) huruf e dan huruf f memiliki makna:
  - a. Padi : 10 (sepuluh) butir bunga padi melambangkan Tanggal terbentuknya Kota Serang dan melambangkan kesuburan di bidang pangan.
  - b. Kapas : 8 (Delapan) bunga kapas melambangkan Bulan terbentuknya Kota Serang pada bulan agustus Tahun 2007 dan melambangkan kesuburan di bidang sandang.

Bagian Kedua .....

**Bagian Kedua**  
**Penggunaan dan Penempatan Logo DPRD**

**Paragraf Kesatu**  
**Penggunaan logo DPRD**

**Pasal 5C**

- (1) Logo DPRD dapat digunakan pada kop surat, stempel, serta sebagai lencana atau gambar dan kelengkapan busana.
- (2) Tata cara penggunaan logo DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Logo DPRD dapat digunakan dalam bentuk kepala surat pada :
  - a. Buku, majalah dan penerbitan lain yang dikeluarkan oleh DPRD; dan
  - b. Stempel DPRD.

**Paragraf Kedua**  
**Penempatan logo DPRD**

**Pasal 5D**

- (1) Logo DPRD dapat ditempatkan di bagian dalam atau luar bangunan yang digunakan DPRD.
- (2) Penempatan logo DPRD di bagian luar bangunan yang digunakan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada papan nama yaitu :
  - a. Kantor DPRD; dan
  - c. Rumah jabatan DPRD.
- (3) Penempatan logo DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang negara.
- (4) Penempatan logo DPRD di bagian dalam bangunan milik pemerintah Kota Serang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada :
  - a. Ruang sidang DPRD;
  - b. Ruang tamu pada rumah jabatan DPRD.
- (5) Penempatan logo DPRD pada bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak boleh lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang negara.
- (6) Logo DPRD dapat ditempatkan bersama-sama dengan logo lembaga lain atau badan usaha komersial pada ruang terbuka atau tertutup.
- (7) Penempatan logo lembaga lain atau badan usaha komersial tidak boleh lebih tinggi atau sejajar dengan logo DPRD.

(8) Penggunaan .....

- (8) Penggunaan logo DPRD pada kop surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5C ayat (1) ditempatkan di bagian paling atas posisi tengah kertas, sedangkan untuk penggunaan logo DPRD pada stempel di tempatkan disebelah kiri tandatangan pimpinan DPRD.
- (9) Penggunaan Logo DPRD berupa lencana berwarna emas, ditempatkan pada dada kiri atas dan/atau kerah baju.
- (10) Penempatan Logo DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak boleh lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang negara.

IV. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VA dan disisipkan 4 (empat) Pasal yakni Pasal 10A, Pasal 10B, Pasal 10C, dan Pasal 10D sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB VA  
HYMNE DAN MARS DAERAH**

**Pasal 10A**

- (1) Hymne Daerah dengan judul Hymne Kota Serang Madani.
- (2) Mars Daerah dengan judul Mars Kota Serang Madani.

**Pasal 10B**

- (1) Hymne dan Mars Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A memuat tanda nada, irama, syair dari lagu yang sesuai dengan visi dan misi Daerah.
- (2) Hymne dan Mars Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 10C**

- (1) Setiap masyarakat Kota Serang harus mengetahui, mengerti dan menghayati Hymne dan Mars Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A.
- (2) Dinas harus menyebarluaskan Hymne dan Mars Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A kepada masyarakat Kota Serang melalui media massa dan media elektronik.

**Pasal 10D**

Hymne dan Mars Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A harus dinyanyikan pada peringatan hari Jadi Kota Serang dan acara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah.

V. Ketentuan BAB VII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

**BAB VII  
LARANGAN**

**Pasal 15**

- (1) Setiap orang dilarang menggunakan, membuat dan merubah warna, ukuran, tulisan termasuk memuat, mengurangi dan menghilangkan huruf, kalimat, angka, gambar atau tanda-tanda lainnya selain yang telah ditetapkan pada lambang daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap orang dilarang menggunakan logo daerah dan logo DPRD sebagai Cap Dagang, Reklame, perdagangan atau propaganda politik dengan cara apapun juga termasuk memperdagangkan logo daerah tanpa seizin Walikota dan logo DPRD tanpa seizin DPRD.
- (3) Setiap orang dilarang merubah tanda nada, irama, syair dari lagu Hymne dan Mars daerah.

**Pasal 16**

Logo daerah dan logo DPRD tidak boleh dipergunakan sebagai identitas milik suatu perkumpulan, organisasi atau perusahaan swasta.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 24 Desember 2013

**WALIKOTA SERANG,**

Ttd


**Tb. HAERUL JAMAN**

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 27 Desember 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SERANG,**

Ttd

**M. MAHFUD**



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA SERANG**  
**NOMOR 14 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2008**  
**TENTANG LAMBANG DAERAH KOTA SERANG**

**I. UMUM**

Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu mempunyai identitas yang dituangkan dalam bentuk Lambang yang mencerminkan karakteristik dan ciri khas serta memiliki makna dan filosofis yang menunjukkan nilai-nilai luhur masyarakat Kota Serang.

Bahwa untuk meningkatkan semangat persatuan dan Kesatuan, memperkokoh tekad, jiwa, cipta, rasa, dan karsa serta menjadi kebanggaan seluruh masyarakat Kota Serang perlu diciptakan Hymne dan Mars Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 5A

Cukup jelas.

Pasal 5B

Cukup jelas.

Pasal 5C

Ayat (2)

Bentuk logo daerah tidak boleh mempunyai persamaan baik sebagian maupun seruluruhnya dengan logo daerah lain, partai politik, organisasi kemasyarakatan atau negara lain dimaksudkan agar tidak terjadi kerancuan terhadap lambang institusi atau kelembagaan pemerintah daerah maupun organisasi kemasyarakatan dan partai politik di daerah.

Pasal 5D

Cukup jelas.

Pasal 10A

Cukup jelas

Pasal 10 .....



Pasal 10B

Cukup jelas

Pasal 10C

Cukup jelas

Pasal 10D

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG  
NOMOR 71**

## UKURAN LAMBANG

### 1. Ukuran Standar



Panjang 7.5 cm  
Lebar 8 cm

### 2. Perbandingan Ukuran

Perbandingan atau pengecilan ukuran Logo DPRD berpedoman pada perbandingan ukuran yang terdapat dalam ukuran standar tersebut di atas.

**WALIKOTA SERANG,**

**Ttd**

**Tb. HAERUL JAMAN**


### Hymne Kota Serang Madani

Dudi Adam

♩ = 120



In dah dan me gah ko\_ ta se rang di  
sya ra\_ kat ya ng re li gi cit



ban ten ter cin ta me wa ri si se ja rah bang sa di bu mi per sa\_ da Ma  
ra war ga ka mi sla lu si ap tuk



me ngab di di bu mi per ti wi pu\_ ji syu kur ka mi pan jat kan ke pa da i la hi ter



wu jud nya pem ba ngu nan ko ta se rang ma da ni ni ko ta se rang ma da ni

HYMNE .....

**HYMNE KOTA SERANG MADANI**

Ciptaan: Dudi Adam

INDAH DAN MEGAH KOTA SERANG  
DI BANTEN TERCINTA  
MEWARISI SEJARAH BANGSA  
DI BUMI PERSADA

MASYARAKAT YANG RELIGI  
CITRA WARGA KAMI  
SLALU SIAP 'TUK MENGABDI  
DI BUMI PERTIWI

PUJI SYUKUR KAMI PANJATKAN  
KEPADA ILLAHI  
TERWUJUDLAH PEMBANGUNAN  
KOTA SERANG MADANI

MARS .....

# March Kota Serang Madani

Dudi Adam

♩ = 120

Ber ge lo ra\_\_ slu

7

ruh ji wa ra ga\_\_ un tuk mem ba gun ko ta se rang ber sa tu pa du meng ga pai a sa ko ta ma da ni ter cin

13

ta Ko ta se rang yang ka mi bang ga kan\_\_wu jud kan pem ba ngu nan de rap lang kah mu di

19

se ga la bi dang buk ti kar ya nya ta pem ba ngu nan as ri les ta ri ter tib ten tram ber wa wa san ling ku

25

ngan ki an me re kah di bu mi per sa da Ko ta se rang nan se jah te ra  
Ko ta se rang yang ka mi cin\_\_\_\_\_

30

ta Ko ta se rang se ma kin ja ya Ko ta se rang nan se jah te ra\_\_\_\_\_

MARS .....

**MARS KOTA SERANG MADANI**

Ciptaan: Dudi Adam

BERGELORA SLURUH JIWA RAGA  
UNTUK MEMBANGUN KOTA SERANG  
BERSATU PADU MENGGAPAI ASA  
KOTA MADANI TERCINTA

KOTA SERANG YANG KAMI BANGGAKAN  
WUJUDKAN PEMBANGUNAN  
DERAP LANGKAHMU DI SEGALA BIDANG  
BUKTI KARYA NYATA PEMBANGUNAN

ASRI LESTARI TERTIB TENTRAM  
BERWAWASAN LINGKUNGAN  
KIAN MEREKAH DI BUMI PERSADA  
KOTA SERANG NAN SEJAHTERA

BERGELORA SLURUH JIWA RAGA  
UNTUK MEMBANGUN KOTA SERANG  
BERSATU PADU MENGGAPAI ASA  
KOTA MADANI TERCINTA

KOTA SERANG YANG KAMI BANGGAKAN  
WUJUDKAN PEMBANGUNAN  
DERAP LANGKAHMU DI SEGALA BIDANG  
BUKTI KARYA NYATA PEMBANGUNAN

ASRI LESTARI TERTIB TENTRAM  
BERWAWASAN LINGKUNGAN  
KIAN MEREKAH DI BUMI PERSADA  
KOTA SERANG YANG KAMI CINTA

KOTA SERANG SEMAKIN JAYA  
KOTA SERANG NAN SEJAHTERA

**WALIKOTA SERANG,**

**Ttd**

**Tb. HAERUL JAMAN**